



PUTUSAN

Nomor 1921 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. NURMENA Br. BANGUN,**
- 2. BILLY CRISTO SEMBIRING,** keduanya bertempat tinggal di Jalan Cipedak RT 006, RW 003, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Sahat P. Butar Butar, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Sahat P. Butar Butar & *Partners*, beralamat di Jalan Rembani 3 Nomor 24, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

- 1. PT TRIPRIMA MULTIFINANCE,** berkedudukan di Jalan Joglo Raya Nomor 17 B, RT 07, RW 03, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. PT BALAI LELANG TRIDAYA (3D Auction),** berkedudukan di Jalan Bintaro Permai Nomor 6, Kebon Kopi, Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, Aloysius Yanis Dhaniyanto, dalam hal ini

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Adriana Viveryanti dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sesungguhnya hutang Penggugat sebesar Rp3.816.748.879 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) tidak sah dan harus dihapuskan;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng kerugian Penggugat yaitu:
 - Kerugian Materiil:
 - Penggugat telah kehilangan rumah tinggal (Sertifikat Hak Milik Nomor 05433 atas nama Tenni Sembiring) telah dilelang oleh Turut Tergugat I, kini dibebankan harus membayar sisa hutang pada Tergugat I maka kerugian Penggugat sebesar Rp3.816.748.879 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang sesungguhnya harus dihapuskan oleh Tergugat I;
 - Penggugat telah menyerahkan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada Tergugat I sebagai asuransi jiwa untuk Pewaris (Tenni Sembiring) jika meninggal dunia dan hutang Pewaris belum lunas;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sempat meninggalkan kediamannya dan menyewa rumah (ngontrak) bersama Pewaris selama 1 tahun 6 bulan untuk mempermudah penjualan bersama Sertifikat Hak Milik Nomor 05433 bersama Tergugat I, Penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Penggugat telah mengeluarkan ongkos-ongkos (taxi online, ojek dan angkot) menghadap Para Tergugat selama proses mengurus agar Sertifikat Hak Milik Nomor 05433 tidak dilelang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Penggugat telah mengeluarkan biaya penanganan perkara *a quo* sebelum diajukan gugatan perdata (transport, foto kopi, materai, legalisir, mendatangi Para Tergugat dan Turut Tergugat I) dan setelah mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hingga diputus perkara *a quo* (*operasional fee* seperti: ongkos kendaraan, untuk keperluan biaya foto kopi, materai, legalisir dan skum panjar perkara) dijumlahkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Kerugian imateriil:
 - Penggugat telah merasa ketakutan atau mengalami beban pikiran (berat) yang sewaktu-waktu harus meninggalkan kediaman (Sertifikat Hak Milik Nomor 05433), tidak bisa fokus berdagang (pedagang kecil seperti: sayur dan buah) dan memikirkan biaya sewa rumah ketika eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijalankan. Sesungguhnya sangat sulit jika diukur dengan uang. Tetapi jika harus dinilai dengan uang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Maka total kerugian Penggugat baik secara materil maupun imateriil mencapai Rp4.437.748.879 (empat miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari jika terlambat membayar kerugian Penggugat setelah berkekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk patuh dan taat pada putusan ini ;

Atau,

Jika Hakim perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi *obscuur libell*/gugatan yang kabur dan tidak jelas;
2. Eksepsi *error in persona*/kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Tergugat;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Penegasan Persetujuan Kredit Nomor 011/TPF-JKT/MG/X/2018 tertanggal 26 Oktober 2018;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.816.748.879,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya, rugi dan bunga sebesar 6% (enam persen) per bulan dari Rp3.816.748.879,00 (tiga miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dihitung sejak

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap sampai seluruhnya dibayar tunai dan lunas;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 1203/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt., tanggal 7 November 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.314.000,00 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 474/PDT/2024/PT DKI., tanggal 22 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/juga Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/juga Pembanding II semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1203/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt., tanggal 7 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025



Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Penegasan Persetujuan Kredit Nomor 011/TPF-JKT/MG/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutangnya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.205.722.959,00 (tiga miliar dua ratus lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Menyatakan risalah lelang dinyatakan sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I Konvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding I/jugaTerbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (saratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2024, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1203/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 4 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima pernyataan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1203/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 474/PD1/2024/PT DKI;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tindakan Tergugat I melelang objek hak tanggungan milik ahli waris dari Pewaris Tenni Sembiring melalui Turut Tergugat, perbuatan mana menurut Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual hak tanggungan dan mengambil pelunasan piutangnya terhadap debitor yang telah ingkar janji dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa terbukti sebagai debitur Tenni Sembiring tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan kreditnya kepada Tergugat I/Kreditur pemegang hak tanggungan pertama sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kredit tertanggal 26 Oktober 2018, meskipun telah beberapa kali diberi peringatan sehingga telah ingkar janji;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I melelang objek hak tanggungan milik Penggugat melalui Turut Tergugat adalah hak Tergugat I sedangkan lelang atas objek sengketa dilakukan sesuai ketentuan lelang sehingga sah;
- Bahwa namun demikian, amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam rekonvensi poin 3 mengenai jumlah utang pokok ditambah bunga pinjaman yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi perlu diperbaiki karena terlalu tinggi dan berdasarkan ketentuan bunga moratoir yang mengacu pada ketentuan Staatblad 1848 Nomor 22 yaitu 6% (enam persen) per tahun, sehingga bunga pinjaman yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah 6% (enam persen) per tahun terhitung sampai dengan waktu pelunasan utang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Tergugat I dikurangi cicilan utang yang sudah dibayar yaitu sebesar Rp20.420.000,00 (dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: NURMENA Br. BANGUN dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:
1. NURMENA Br. BANGUN, 2. BILLY CRISTO SEMBIRING tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 474/PDT/2024/PT DKI., tanggal 22 Mei 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1203/Pdt.G/2022/PN. Jkt. Brt tanggal 7 November 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi/ingkar janji terhadap Surat Penegasan Persetujuan Kredit Nomor 011/TPF-JKT/MG/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar sisa hutangnya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar hutang pokok ditambah bunga pinjaman yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar 6% (enam persen) per tahun, dihitung sampai dengan waktu

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan hutang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Tergugat I dikurangi cicilan hutang yang sudah dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

4. Menyatakan risalah lelang dinyatakan sah dan berharga sehingga mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Turut Tergugat I Konvensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025 oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Zaenal Arifin, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Zaenal Arifin

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1921 K/Pdt/2025